



KEPALA DESA KRAGAN
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGAN
NOMOR : 149/45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 149/25 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RUKUN TETANGGA MASA BHAKTI 2025-2030
DESA KRAGAN KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA KRAGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa Ketua RT Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar periode tahun 2025-2030 telah terjadi pergantian;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Desa Kragan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kragan Tahun 2026 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Kragan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kragan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua RT, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Ketua RT sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarkat dalam hal :

1. melaksanakan peningkatan gotong-royong dan kerukunan warga;

2. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
3. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
4. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DESA KRAGAN, 



WIDADA

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Gondangrejo;
3. Ketua BPD Desa Kragan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGAN
NOMOR : 149/ ~~45~~ TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DESA KRAGAN NOMOR : 149/25
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA
MASA BHAKTI 2025-2030 DESA KRAGAN

SUSUNAN KETUA RUKUN TETANGGA MASA BHAKTI 2025-2030 DESA KRAGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSN
1.	Tarjo	Ketua RT. 001 RW. 001
2.	Didik Marwanto	Ketua RT. 002 RW. 001
3.	Harmanto	Ketua RT. 003 RW. 001
4.	Sarmin	Ketua RT. 004 RW. 001
5.	Harno	Ketua RT. 005 RW. 002
6.	Suratman	Ketua RT. 001 RW. 002
7.	Rudi Wasiyanto	Ketua RT. 002 RW. 002
8.	Aminudin	Ketua RT. 003 RW. 002
9.	Sri Widodo	Ketua RT. 004 RW. 002
10.	Agus Supardi	Ketua RT. 001 RW. 003
11.	Jimin	Ketua RT. 002 RW. 003
12.	Maryanto	Ketua RT. 003 RW. 003
13.	Edi Purwanto	Ketua RT. 004 RW. 003
14.	Fauzan Ahmad Nurhuda	Ketua RT. 001 RW. 004
15.	Parno	Ketua RT. 002 RW. 004
16.	Budiyanto	Ketua RT. 003 RW. 004
17.	Doni Irawan	Ketua RT. 004 RW. 004
18.	Andri Irawan	Ketua RT. 005 RW. 004
19.	Pardimin	Ketua RT. 001 RW. 005
20.	Maryanto, S.Pd.	Ketua RT. 002 RW. 005
21.	Andi Purwanto	Ketua RT. 003 RW. 005
22.	Eko Darmawan	Ketua RT. 001 RW. 006
23.	Samino Eko Saputro	Ketua RT. 002 RW. 006
24.	Joko Saputro	Ketua RT. 003 RW. 006
25.	Hisam Kurniyawan	Ketua RT. 001 RW. 007

26.	Gunawan	Ketua RT. 002 RW. 007
27.	Suharman	Ketua RT. 003 RW. 007
28.	Agus Purwanto	Ketua RT. 004 RW. 007

KEPALA DESA KRAGAN,

